



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Endang Sudarna : tempat tanggal lahir Majalengka, 15 Februari 1972, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Blok Pasir RT 001 RW 010 Desa Bantar Agung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 tentang perubahan nama Pemohon, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah Register Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ke-1 yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dan Pemohon telah dipanggil berdasarkan panggilan (e-Summons) Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl melalui email dedemahendra5@gmail.com, tertanggal Senin 12 Desember 2022 dengan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk dihadirkan dipersidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl "**GUGUR**";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Pemohon dinyatakan "**GUGUR**" maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berjalan telah dikeluarkan biaya-biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 124 Hir dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl "**GUGUR**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mjl tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** oleh kami **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NENEH SUMARSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD

TTD

NENEH SUMARSIH

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah